

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan etika. Ia terpancar dari aqidah Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia, sehingga ekonomi Islam akan berkerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia¹ Dan sebagai alternif konsepsi sistem pembagunan ekonomi jangka panjang yang penekanannya pada perlibatan rakyat secara penuh, dengan nilai dasar dari sistem ekonomi, nilai keadilan, dan nilai keseimbangan. Sedangkan nilai instrumental adalah zakat, sistem bagi hasil, jaminan sosial, koperasi dan adanya lembaga pengawasan atau nisbah pemerintah.

Keberadaan lembaga keuangan syariah baik berupa Bank umum syariah maupun BPR syariah di Kecamatan Tambang telah ikut memainkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Namun lembaga keuangan seperti bank tidak semua lapisan masyarakat dapat menjangkaunya, dan belum menyentuh secara keseluruhan lapisan ekonomi kecil. Disinilah sangat dibutuhkan sekali peran dari lembaga keuangan seperti BMT.

Kehadiran lembaga keuangan syariah berupa BMT Marwah Danau Binguang Tambang, merupakan jawaban atas tuntunan dan kebutuhan umat

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru Press Suska pers, 2010), h.2.

Islam yang mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, bebas dari riba, dan berlandaskan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan.²

Badan pengawasan dalam BMT adalah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Yang termasuk ke dalam kebijakan operasional adalah antara lain memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT. Pihak-pihak yang bisa masuk menjadi badan pengawas ini adalah anggota badan pendiri, penyerta modal awal yang memiliki pernyataan tetap, dan anggota BMT yang diangkat dan ditetapkan badan pendiri atas usulan badan pengawas.³

Pengawasan sangatlah penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah juga begitu dengan BMT Marwah, aktivitas dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, yang dikutip oleh Yaya (2004), ada tiga macam yaitu

1. Ex ante auditing

Merupakan aktifitas aktifitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan dengan riviui terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan riviui terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen BMT atau lembaga keuangan lain nya dengan semua pihak.

² Nadatuzzaman Hosen, *Lembaga-Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: Psekes, 2006) h.1

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 2, h. 460.

Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah lembaga keuangan syariah atau BMT melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

2. *Ex post auditing*

Merupakan aktifitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktifitas) dan laporan keuangan BMT. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan BMT yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran BMT dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha yang berkaitan dengan hasil usaha BMT telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen lembaga keuangan syariah atau BMT.⁴

Namun hal signifikan membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan adanya kepastian pelaksanaan prinsip syariah dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi

⁴Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Indonesia: Ghalia, Juli 2009),h.144-145.

adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasi yang berbasiskan system syariah.

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional no. 3 tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Anggota DPS adalah mereka yang memiliki *akhlaqul karimah* dan memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan secara umum. Di samping itu, mereka juga harus memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah serta memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikat dari DSN.

DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan *supervises*/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

DSN merupakan bagian dari MUI yang terdiri atas para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah.

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Q.S. At-Taubah 9 : 105)

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang mu’min akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. AT-Taubah,9:105).⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah secara langsung dan bersifat malaikat, pengawasan Rasulullah yang dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, pembahasan pengawasan dilakukan oleh dua lembaga primer yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun tidak memiliki hubungan struktural akan tetapi terdapat hubungan koordinatif antara Dewan Syariah Nasional (DPS) dengan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam kedua peraturan ini Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan

⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV, Penerbit Diponegoro, 2007). h. 204

memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan-kegiatan usaha prinsip-prinsip syariah.

Tugas Dewan Pengawas Syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadilembaga yang harus mengawasi dan menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan kelompok yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangatlah luas.

Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu begitupula sebaliknya, manakala Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tersebut dapatlah hancur.

Untuk mencapai keberhasilan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka diperlukan langkah-langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas, maupun idenpendensi. Langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dan memperhatikan kesiapan bank dan sumber daya insan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam pelaksanaan fatwa ditingkatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN) masih bersifat umum. Oleh karena itu, seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksanaannya, agar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut.

Pelaksanaan produk-produk lembaga keuangan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh dewan pengawas syariah terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum di fatwakan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada Dewan Syariah Nasional. Sebelum ada persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)⁶.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian: **“Analisa Tugas Dewan Pengawas syariah Dan Implementasinya Di BMT Marwah Kecamatan Tambang”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, agar penelitian ini terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada: Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas syariah Dan Implementasinya Di BMT Marwah Kecamatan Tambang.

⁶Keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggaran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas syariah Di BMT Marwah Kecamatan Tambang?
2. Bagaimana Implementasi tugas Di BMT Marwah Kecamatan Tambang?

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Dewan Pegawai Syariah Di BMT Marwah Kecamatan Tambang?
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi tugas Di BMT Marwah Kecamatan Tambang?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai masukan dan kajian bagi pengurus BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengkaji dan memikirkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Marwah Kecamatan Tambang.
 - b. Sebagai wacana yang terbuka untuk didiskusikan bagaimana Implementasinya dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT dan lembaga keuangan lainnya.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam mencapai gelar sarjana SI dalam bidang ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field resech*). Metode tersebut dilaksanakan dimana data dan sumber datanya diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT Marwahyang terletak di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang. Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Analisa Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya Di BMT Marwah Kecamatan Tambang, sedangkan Objek penelitian ini adalah: Dewan Pengawas Syariah Dan Karyawan BMT Marwah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini Dewan pengawas syariah, pimpinan dan karyawan yang ada di BMT Marwah danau bingkuang tambang berjumlah 9 orang.⁷ mengingat jumlah populasinya sangat terbatas, maka untuk penentuan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik *total sampling* yaitu: semua populasi di jadikan sampel.⁸

⁷Dokumen BMT Marwah Danau Bingkuang Tambang.

⁸Metode Teguh, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Kencana 2010), h. 35

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan BMT Marwah Kecamatan Tambang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang terkait dengan judul penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab pihak yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Angket yaitu mengumpulkan data, dan memberikan daftar pertanyaan kepada karyawan yang dapat memberikan jawaban yang penulis butuhkan.
- d. Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisa yang akan digunakan adalah sesuai dengan penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan hasil pengamatan, wawancara dan angket yang telah diperoleh serta

membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

7. Metode Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan mengemukakan kaedah-kaedah umum, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian atau fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian kelompok ini disusun secara sistematis dan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini dimuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitian, terdiri dari sejarah singkat BMT Marwah Danau Bingkuang Tambang, visi dan misi BMT Marwah Danau Bingkuang Tambang, profil tentang BMT, struktur

organisasi BMT, produk-produk BMT Marwah Danau Bingkuang Tambang. Badan hokum BMT.

BAB III : Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian diantaranya pengertian Dewan Pengawas Syariah, Sejarah dibentuknya Dewan Pengawas Syariah, Tugas Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah, konsep operasional kerangka pikir dan hipotesa.

BAB IV : Hasil dan pembahasan penlitian, yaitu Mengenai bagaimana Pelaksanaan TugasDewan Pengawas Syariah dan Implementasi di BMT Marwah Kecamatan Tambang.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.